

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Analisis Situasi

Pegadaian syariah merupakan salah satu lembaga keuangan dengan prinsip syariah yang berkembang di Indonesia, masing-masing lembaga keuangan menerapkan sistem pembiayaan gadai emas dengan pelayanan yang berbeda-beda, pelayanan yang diberikan oleh pegadaian syariah tentunya memiliki daya tarik tersendiri bagi masyarakat untuk menentukan tempat yang akan digunakan untuk menggadaikan emasnya. Pegadaian sampai saat ini merupakan satu-satunya lembaga formal di Indonesia yang berdasarkan hukum di bolehkan melakukan pembiayaan dengan bentuk penyaluran kredit atas dasar hukum gadai. Pegadaian syariah dalam menjalankan operasionalnya berpegang kepada prinsip syariah, arti penting pegadaian bagi masyarakat golongan ekonomi lemah, yaitu membantu mereka yang membutuhkan modal dengan cepat sehingga tidak perlu menjatuhkan alternatif pilihan yang jauh lebih berat seperti mencari pinjaman kepada rentenir.<sup>1</sup>

Investasi logam mulia di Indonesia saat ini memang sedang mengalami perkembangan yang sangat pesat, sampai saat ini logam mulia masih dianggap investasi paling aman

---

<sup>1</sup> Mufti Alifia, "Pemahaman Masyarakat Terhadap Sistem Pegadaian Syariah," *Skripsi* (2021).

selain karena nilainya stabil, investasi logam mulia juga dianggap sebagai instrumen yang tidak pernah lekang oleh waktu. Salah satu produk yang diberikan oleh lembaga keuangan syariah adalah gadai. Atas dasar Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 25/DSN MUI/III/2002, dinyatakan bahwa pinjaman dengan menggunakan barang sebagai jaminan dalam bentuk gadai syariah (Rahn) diperbolehkan. Maka, bermunculan produk gadai (rahn) di dalam lembaga keuangan berbasis syariah.<sup>2</sup>

Emas yang umumnya beredar di Indonesia hari ini, yakni Logam Mulia (emas batangan Antam), merupakan salah satu instrument investasi yang liquid, yang sewaktu-waktu diperlukan dana, bisa di jual kembali atau digadaikan di Pegadaian Syariah. Semula masyarakat sangat terbantu dengan adanya gadai (rahn) emas. Dari segi nasabah pergadaian syariah terlihat adanya perubahan paradigma dimana gadai emas dijadikan sebagai cara untuk memperoleh emas lain dari hasil menggadaikan emas. Inilah yang kemudian dikenal dengan berinvestasi emas.

Gadai emas syariah (Qardh beragunan emas) memiliki sejumlah keuntungan dan kerugian yaitu :

- a. Gadai emas tidak menerapkan imbalan dalam bentuk bagi hasil karena produk ini diciptakan untuk

---

<sup>2</sup> Ade Sofyan Mulazid, "Kedudukan Sistem Pegadaian Syariah Dalam Hukum Nasional Di Indonesia" (2010), [https://www.academia.edu/download/47879906/Kedudukan\\_Sistem\\_Pegadaian\\_Syariah.pdf](https://www.academia.edu/download/47879906/Kedudukan_Sistem_Pegadaian_Syariah.pdf).

menolong orang yang sedang kesulitan dana dalam waktu jangka pendek, nasabah hanya diwajibkan melunasi pinjaman dengan jumlah yang sama akan tetapi tidak dikenakan biaya modal, namun hanya dikenakan biaya sewa penitipan dan pemeliharaan emas yang dijadikan barang jaminan.

- b. Gadai emas syariah tidak mengandung unsur riba, seperti bunga pinjaman sehingga produk ini mencerminkan unsur tolong menolong kepada sesama yang sedang mengalami kesulitan keuangan jangka pendek.
- c. Gadai emas syariah tergolong jenis pembiayaan yang likuid (mudah dicairkan) bagi nasabah yang membutuhkan pinjaman cepat dan mudah, produk gadai emas syariah dapat dijadikan pilihan.
- d. Prosedur gadai emas syariah tergolong mudah dan tidak berbelit-belit.
- e. Gadai emas syariah tergolong aman bagi bank pemberi pinjaman sebab emas memiliki nilai yang relatif stabil dibandingkan dengan barang jaminan lainnya, dan apabila nasabah tidak mampu membayar tepat pada waktunya emas mudah dijual kembali.
- f. Gadai emas sebenarnya adalah salah satu cara yang efektif untuk tempat penyimpanannya karena di pegadaian

syariah akan terjamin keamananya dan biaya pun relatif murah.

- g. Dengan menggadaikan emas, bisa meningkatkan nilai emas tersebut, karena emas memiliki kecenderungan selalu meningkat harganya dari tahun ke tahun.

Kelemahan gadai emas syariah:

- a. Pembiayaan yang diberikan melalui gadai emas syariah tergolong pembiayaan jangka pendek (kurang dari 1 tahun) sehingga hanya cocok untuk membiayai kebutuhan yang bersifat mendesak, tidak cocok untuk investasi jangka panjang.
- b. Produk gadai emas syariah mengandung resiko akibat perubahan harga emas, fluktuasi harga emas merupakan resiko pasar yang dihadapi perbankan syariah yang berkaitan dengan resiko menurunnya harga emas.
- c. Gadai emas syariah dipadukan dengan investasi emas berpotensi mempengaruhi keseimbangan pasar emas. Kemudahan dan keuntungan yang ditawarkan dalam gadai emas.<sup>3</sup>

Di dalam pembiayaan Gadai Emas Syariah (RAHN) dilakukan oleh *Rahin* (pemilik barang) dan *Al-Murtahin*

---

<sup>3</sup> Nunung Uswatun Habibah, "Perkembangan gadai Emas Ke Investasi Emas Pada Pegadaian Syariah," *Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah* 1, no. 1 (2017): 81–97.

(penerima barang) dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhannya bagi pemilik barang dengan menggadaikan barang tersebut sesuai prinsip syariah. Pembiayaan gadai emas (RAHN) memiliki prosedur yang dilalui hingga barang gadai tersebut kembali dimiliki oleh pemiliknya atau tidak. Dalam gadai syariah, yang terpenting adalah dapat memberikan kemaslahatan sesuai dengan yang diharapkan masyarakat dan menjauhkan diri dari praktik-praktik riba, *qimar* (spekulasi), maupun *gharar* (ketidak transparan) yang berakibat terjadinya ketidakadilan dan kezholiman pada masyarakat dan nasabah. Transaksi gadai syariah harus sesuai dengan prinsip syariah sebagaimana transaksi dalam bank syariah.

Suatu transaksi bank syariah dikatakan sesuai dengan prinsip syariah apabila telah memenuhi seluruh syarat sebagai berikut: Transaksi tidak mengandung kezholiman, bukan riba, tidak membahayakan pihak sendiri atau pihak lain, tidak ada penipuan (*gharar*), tidak mengandung materi-materi yang diharamkan serta tidak mengandung unsur judi atau *maisyir*. Dengan demikian, jika transaksi ekonomi yang tidak bertentangan dengan unsur-unsur yang dilarang oleh agama, maka boleh dan halal untuk dipraktikkan. Untuk memenuhi kebutuhan dananya, Pegadaian sebagai lembaga non bank tidak diperkenankan menghimpun dana secara langsung dari masyarakat dalam bentuk simpanan, misalnya; giro, deposito

dan tabungan sebagaimana halnya dengan sumber dana konvensional. Pegadaian memiliki sumber dana sendiri salah satunya adalah memiliki modal sendiri. Dalam pembiayaan gadai emas, tentu saja akan ada risiko yang dapat terjadi, di dalam penelitian ini akan diteliti apa saja risiko yang dapat terjadi dalam pembiayaan gadai emas serta solusi untuk mengatasi risiko tersebut.<sup>4</sup>

Kampung bahari merupakan salah satu desa yang terletak di kelurahan sumber jaya kecamatan kampung melayu yang berada di kota Bengkulu mayoritas dari masyarakat kampung bahari ialah berprofesi sebagai nelayan dikarenakan kampung bahari terletak di pesisir pantai, karena itulah banyak masyarakat yang tidak dapat menyelesaikan pendidikannya sehingga literasi masyarakat masih sangat rendah salah satunya dibidang *Financial Literacy* yang merupakan pengetahuan yang mempengaruhi seseorang dalam hal menabung, meminjam dan berinvestasi, serta mengelola keuangan, dan menekankan pada kemampuan untuk memahami konsep dasar dari ilmu ekonomi dan keuangan, sehingga dapat menerapkannya secara tepat.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> Bedjo Santoso and Firdauza Rizkia Ramadanti, "Ecopreneur : Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam Implementasi Sistem Gadai Emas Pada Pegadaian Syariah Cabang Maupun Kekurangan Dibandingkan Dengan Bank . Adapun Kelebihan Tersebut Di Antaranya , ( Masa Tunggu Lelang ),," *Ecopreneur : Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* 3, no. 2021 (2022): 41–56.

<sup>5</sup> Agus Yulianto, "Pengaruh Literasi Keuangan Syariah Terhadap Keputusan Produk Atau Jasa Lembaga Keuangan Syariah," *Energies* 6, no. 1 (2018): 1–8.

Dalam hal mengelolah keuanagan ada kalanya seseorang mengalami kekurangan dana sehingga harus memanfaatkan kredit maupun utang. Semakin tingginya kebutuhan dan tuntutan hidup mengakibatkan tidak semua pengeluaran dapat lagi dibiayai dengan pendapatan, seperti rumah dan kendaraan dan biaya pendidikan. Menggunakan kredit maupun utang dapat menjadi pertimbangan untuk mengatasi hal tersebut. Dengan sumber pendanaan berupa kredit maupun utang, individu dapat mengkonsumsi barang dan jasa pada saat itu, dan membayarnya di masa yang akan datang. Selama ini tidak sedikit masyarakat yang meminjam uang pada rentenir dengan bunga yang cukup tinggi,

Salah satu sektor jasa keuangan yang menyediakan produk peminjaman kepada masyarakat dengan sistem gadai adalah pegadaian syariah. Namun masih banyak masyarakat yang belum mengetahui apa itu pegadaian syariah beserta produknya, seperti produk gadai emas (RAHN).

Berdasarkan latar belakang diatas penulis tertarik untuk melakukan Pengabdian Masyarakat yang berjudul “Edukasi Gadai Emas Pegadaian Syariah pada Masyarakat Kampung Bahari Kota Bengkulu”.

## **B. Permasalahan di Lokasi**

Berdasarkan uraian di atas maka penulis dapat menarik pokok rumusan masalah yaitu,

1. Bagaimana pemahaman masyarakat kampung bahari terhadap system gadai Emas di Pegadaian Syariah?
2. Bagaimana masyarakat kampung bahari tidak menggadaikan barang kepada rentenir?

### **C. Tujuan Kegiatan**

Tujuan kegiatan pengabdian masyarakat ini yaitu untuk dapat mengetahui pemahaman dan pengetahuan masyarakat mengenai system gadai emas pegadaian syariah di kampung bahari dengan harapan masyarakat ataupun peserta sosialisasi bisa memahami akan adanya Pegadaian Syariah yang sudah hampir ada di mana-mana baik di perkotaan maupun pedesaan. Peserta sosialisasi juga bisa mengetahui bahwa pegadaian syariah saat ini sudah banyak diperbincangkan oleh khalayak ramai karena pegadaian syariah dalam menjalankan operasionalnya berpegang kepada prinsip syariah, arti penting pegadaian bagi masyarakat golongan ekonomi lemah, yaitu membantu mereka yang membutuhkan modal dengan cepat sehingga tidak perlu menjatuhkan alternatif pilihan yang jauh lebih berat seperti mencari pinjaman kepada rentenir.

### **D. Manfaat Kegiatan**

1. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu membuat masyarakat paham betul dengan sistem gadai emas di pegadaian syariah agar tidak adanya kekeliruan yang akan terjadi kedepannya, dan diharapkan mampu menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya sehingga mampu menghasilkan penelitian-penelitian yang lebih mendalam.

## 2. Manfaat praktis

### a) Bagi Penulis

Untuk pengembangan wawasan keilmuan dan sebagai sarana penerapan dari ilmu pengetahuan yang selama ini penulis peroleh selama dibangku kuliah dan pengaplikasian secara empiris dengan harapan agar dapat bermanfaat dalam pemahaman sistem pegadaian syariah.

### b) Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan masyarakat dapat memberikan masukan ataupun saran-saran kepada generasi-generasi selanjutnya terhadap pemahaman masyarakat tentang sistem pegadaian syariah dimasa yang akan datang.

